KERANGKA LOGIS KEGIATAN
TAHUN 2024

Perangkat Daerah	:	Dinas Kesehatan
Nama Kegiatan	:	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	:	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya
Pagu Kegiatan	:	Rp 72.000.000,-

I. LATAR BELAKANG

Undang-Undang RI. Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 17 ayat (1) menyebutkan bahwa Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan akses terhadap informasi, edukasi, dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Berdasarkan, sebagai investasi bagi pembangunan sumberdaya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Setiap orang berhak atas kesehatan dan setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumberdaya di bidang kesehatan. Namun, setiap orang juga tidak luput dari kewajibankewajiban di bidang kesehatan.

Saat ini, dalam penyelenggaraan upaya kesehatan, masyarakat masih diposisikan sebagai objek dan belum sebagai subjek. Selain itu, masih banyak upaya kesehatan belum menyentuh masyarakat yang tinggal di daerah terpencil, tertinggal, kepulauan, dan perbatasan. Untuk itu, perlu adanya Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM), agar upaya kesehatan lebih mudah diakses (accessible), lebih terjangkau (*affordable*), serta lebih berkualitas (*quality*). Dalam perkembangan pemberdayaan masyarakat sampai dewasa ini, telah tumbuh dan berkembang berbagai UKBM. Berbagai UKBM yang telah berkembang, antara lain Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK), Pos Kesehatan Pesantren (Poskestren), Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular (Posbindu PTM), Pos Malaria Desa (Posmaldes), Pos TB Desa, Kelompok Pemakai Air (Pokmair), Pondok Bersalin Desa (Polindes), dll.

Pos Kesehatan Desa, selanjutnya disingkat dengan Poskesdes, adalah Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang dibentuk di desa dalam rangka mendekatkan/menyediakan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat desa. Poskesdes dibentuk sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kesehatan dasar setiap hari bagi masyarakat di desa serta sebagai sarana untuk mempertemukan upaya masyarakat dan dukungan Pemerintah. Pelayanan Poskesdes meliputi upaya promotif, preventif, dan kuratif sesuai dengan kewenangannya yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan (terutama bidan) dengan melibatkan kader kesehatan.

Pelayanan kesehatan masyarakat yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, membutuhkan sarana-prasarana pelayanan yang memadai dan memenuhi standart pelayanan. Sarana pelayanan yang masih terbatas dan biaya pemeliharaan yang cukup besar karena kondisi fisik bangunan yang rata-rata sudah berumur tua, banyak terdapat kerusakan, sehingga berisiko tinggi bagi keselamatan dan keamanan penggunanya.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Tersedianya anggaran untuk pembangunan Pos Kesehatan Desa (PKD) Kelurahan Manding Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung.

III. OUTPUT/KELUARAN

Terlaksananya pembangunan Pos Kesehatan Desa (PKD) Kelurahan Manding Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung.

IV. OUTCOME

Terdapat Pos Kesehatan Desa (PKD) di Kelurahan Manding Kecamatan Temanggung yang sesuai dengan standar pelayanan sehingga dapat memberikan pelayanan Kesehatan dasar bagi masyarakat kelurahan manding secara optimal.

V. SASARAN

Sasaran dari pelaksanaan Sub Kegiatan Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya adalah Poskesdes (PKD) Kelurahan Manding Kecamatan Temanggung.

VI. LOKASI

Lokasi pelaksanaan Sub Kegiatan Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya adalah Kelurahan Manding, Kecamatan Temanggung.

VII. TIM/PANITIA

Pelaksana dalam Sub Kegiatan Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya adalah Tim Kerja Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan, Pejabat Pengadaan dan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, serta Kelurahan Manding Kecamatan Temanggung.

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

Tahapan dan rencana waktu pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:

No.	Tahapan	Waktu Pelaksanaan											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
1.	Persiapan Dokumen KAK, Spesifikasi Teknis, RAB, HPS, RUP, dan DPA												
2.	Pemilihan Penyedia (Pengadaan Langsung)												
3.	Pelaksanaan (pembuatan kontrak, pelaskanaan pembangunan dan pembayaran penyedia)												
4.	Monitoring dan Evaluasi (Monitoring pelaksanaan, pemeliharaan dan evaluasi kegiatan)												

IX. PIHAK YANG TERLIBAT

Pihak yang terlibat dalam Sub Kegiatan Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya adalah Panitia/Tim Pelaksana dan Pihak Ketiga (Penyedia dan Pengawas).

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan Pembangunan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tahun 2024 berasal dari sumber dana Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Temanggung berdasarkan hasil Musrenbang Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) digunakan untuk:

Kode	Uraian	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**		
5.2	**BELANJA MODAL**		
5.2.03	**Belanja Modal Gedung dan Bangunan**		
5.2.03.01	**Belanja Modal Bangunan Gedung**		
5.2.03.01.01	**Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja**		
5.2.03.01.01.0006	**Belanja Modal Bangunan Kesehatan**	**Rp.**	**72.000.000**
	[#] Pembangunan PKD Kel. Manding	**Rp.**	**72.000.000**
	Honorarium Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rp.	660.000
	Bangunan Gedung Negara Sederhana	Rp.	68.000.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Konstruksi	Rp.	350.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rp.	490.000
	Jasa Konsultansi Pengawasan	Rp.	1.000.000
	Jasa Konsultansi Perencanaan	Rp.	1.500.000
	GRAND TOTAL	Rp.	**72.000.000**

XI. HAL-HAL LAIN

Temanggung, 22 Agustus 2023

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

Ditandatangani secara elektronik oleh:

dr. INTAN PANDANWANGI B,MM
Pembina Tk.I
NIP. 19680320 200212 2 003